



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 6464 /UN31/HK.02/2022

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 114 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 telah ditetapkan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dinyatakan dalam ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 190 ayat (1) dari Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tersebut pada huruf b di atas, SPI menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap akhir tahun untuk satu tahun berikutnya;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, maka sebagai tindak lanjutnya dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 telah ditetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, yang menyatakan bahwa unsur pelaksana pengawasan internal dilaksanakan oleh Kantor Pengawas Internal;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 114 Tahun 2020 tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan wujud dari ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 190 ayat (1) dari Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka.

KETIGA : Selain sebagai perwujudan dari ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 190 ayat (1) dari Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah disesuaikan dengan telah ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 6464 /UN31/HK.02/2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA
 TAHUN 2023

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)												
	JML	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pelaksanaan Audit																			
1. Pelaksanaan audit tematik	2	Laporan	Audit tujuan tertentu dilaksanakan sesuai rencana	2 bulan	480 (2 kali @30 hari @ 8 jam)	24 Orang (12 Orang x 2 keg)						√						√	
2. Pelaksanaan audit operasional	32	Laporan	Audit operasional dilaksanakan sesuai rencana	11 bulan	3.840 (32 kali @15 hari @ 8 jam)	128 Orang (4 Orang x 32 keg)		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Pelaksanaan Reviu																			

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)												
	JML	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3. Reviu LK-UT	4	Laporan	Laporan Keuangan UT 2021 sesuai dengan SAK	4 bulan	160 (4 kali @ 5 hari @ 8 jam)	20 Orang (5 Orang x 4 keg)			√			√			√				√
4. Reviu RKAT	1	Laporan	Ketercapaian IKU	1 bulan	40 (1 kali @ 5 hari @ 8 jam)	5 Orang (5 Orang x 1 keg)		√											
5. Reviu LAKIP	1	Laporan	Pengelolaan anggaran UT sesuai pedoman dan peraturan keuangan	1 bulan	40 (1 kali @ 5 hari @ 8 jam)	5 Orang (5 Orang x 1 keg)									√				
Pelaksanaan Monitoring																			
6. Monitoring Pembangunan Gedung dan Pengadaan Utilitas	4	Laporan	Monitoring Pembangunan Gedung dan Pengadaan Utilitas dilaksanakan sesuai rencana	8 bulan	384 (4 unit @3 kali @4 hari @ 8 jam)	12 Orang (3 Orang x 4 unit)			√	√	√	√	√	√	√	√			
7. Monitoring tindak lanjut temuan audit	4	Laporan	Monitoring tindak lanjut dilaksanakan sesuai rencana	1 bulan	128 (4 kali @4 hari @ 8 jam)	12 Orang (3 Orang x 4 keg)												√	

NAMA KEGIATAN UNIT	TARGET KEGIATAN						TARGET WAKTU PELAKSANAAN (Bulan)													
	JML	SATUAN	KUALITAS	WAKTU	FTE	SUMBER DAYA MANUSIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pelaksanaan Evaluasi																				
8. Penilaian mandiri maturitas SPIP	1	Laporan	Evaluasi maturitas SPIP Universitas Terbuka dilaksanakan sesuai rencana	2 bulan	80 (1 kali @10 hari @ 8 jam)	17 Orang (17 Orang x 1 keg)					√	√								
Program Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi																				
9. Pengelolaan e-LHKPN pejabat UT	1	Laporan	Pengelolaan e-LHKPN pejabat UT terlaksana	3 bulan	176 (1 bulan @ 22 hari @ 8 jam)	17 Orang	√	√	√											
10. Penanganan <i>Whistle Blower System (WBS)</i>	1	Aplikasi	Aduan <i>Whistle Blower</i> ditangani	12 bulan	120 (12 bulan @ 2 hari @ 5 jam)	17 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
11. Pengendalian Gratifikasi	1	Aplikasi	Aplikasi <i>whistle Blower</i> diterapkan	12 bulan	120 (12 bulan @ 2 hari @ 5 jam)	17 orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001